



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	SISWANTO Bin SUWARDI.
TempatLahir	:	Lampung;
Umur / TglLahir	:	42 tahun/ 10 Januari 1974;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
TempatTinggal	:	Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PT. Agri Andalas;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 29 Januari 2016, No. Pol.:Sp.Han/ 01 / I /2016/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2016, No.: 8 /N.7.12/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2016, No : Print-22 /N.7.12/ Epp.2/03/2016, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 29 Maret 2016 Nomor:51/Pen.Pid/2016/.PN Agm sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan 60 (Enam Puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 April 2016 Nomor: 51/Pen.Pid/2016/ PN Agm , sejak tanggal 28 April sampai dengan 26 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur **Nomor: 51/Pid/2016/PN Agm** tertanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim **Nomor : 51/Pen.Pid.B/2016/PN Agm** tertanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor **NO. REG.PERKARA : PDM-23/Argam/03/2016** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman atau Melakukan Perbuatan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTO Bin SUWARDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang berujung runcing yang ada gambar bintang di besi parangnya, gagang parang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung parang warna hitam bergaris putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO Bin SUWARDI** pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 di tempat pengumpulan buah sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Desa Karang Nanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir Truk di PT. Agri Andalas, mengajukan permohonan cuti selama 7 (tujuh) hari tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa meminta kepada Manejer untuk dapat dianggap bekerja sebagai karyawan harian lepas dengan gaji harian, sebagai hak terdakwa yang tetap bekerja pada saat masa cuti terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT untuk melakukan pembayaran gaji selaku karyawan harian selama 10 (sepuluh) hari tetapi saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF HARIADI HUTASUHUT tidak mau dan menyuruh terdakwa untuk mengurus langsung kepada Manajer karena menurut saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT pembayaran harian terdakwa hanya bisa dibayarkan sesuai cuti yang terdakwa ajukan yaitu 7 (tujuh) hari bukan 10 (sepuluh) hari.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB di tempat pengumpulan buah sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Desa Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, pada saat Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sedang mengawasi karyawan yang sedang memuat buah sawit kedalam mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT “bagaimana pertanggungjawaban bapak tentang cuti saya” kemudian dijawab saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT “kamu mengurus dengan siapa ?” dijawab oleh Terdakwa “saya mengurus sama Manajer” lalu dijawab saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT “ya sudah urus saja sama Manajer” kemudian terdakwa marah sambil mengatakan “ya sudah pak, ngomong sama Bapak tidak ada penyelesaiannya, tinju inilah penyelesaiannya” dan dijawab oleh saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT “ayo dimana” mendengar jawaban saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT kemudian terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, melihat terdakwa ingin memukul saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, saksi IKSAN JAYA beserta saksi WASIAN menghalangi terdakwa, kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan saksi WASIAN terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIAN dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut diarahkan terdakwa kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sambil mengatakan “SAYA BUNUH KAMU”, melihat itu saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT langsung berlari menyelamatkan diri ke rumah Saksi YULIAN KUSNADI, lalu saksi WASIAN langsung merebut kembali parang milik saksi WASIAN yang diambil oleh Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sebilah tojok tertancap di tanah lalu tojok tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa menyusul korban ke rumah saksi YULIAN KUSNADI dan berkata "aku ndak nginak lanangnyo" akan tetapi terdakwa dihalang-halangi oleh Saksi YULIAN KUSNADI sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke kantor PT. Agri Andalas.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Hariadi Hutasuhut Bin Fahrudin; memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang saksi alami terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13.00 wib, yang mengancam saksi adalah Terdakwa Siswanto Bin Suwardi;
- Bahwa saksi diancam di loading tempat pengumpulan buah sawit di perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengawasi karyawan yang sedang memuat buah sawit, terdakwa menanyakan kepada saksi "bagaimana pertanggungjawaban bapak tentang cuti saya" kemudian saksi jawab "kamu mengurus dengan siapa ?" dijawab oleh Terdakwa "saya mengurus sama Manajer" lalu saksi dijawab "ya sudah urus saja sama Manajer" kemudian terdakwa marah sambil mengatakan "ya sudah pak, ngomong sama Bapak tidak ada penyelesaiannya, tinju inilah penyelesaiannya" dan dijawab

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi "ayo dimana" mendengar jawaban saksi kemudian terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa menepalkan tinju kepada saksi;

- Bahwa melihat terdakwa ingin memukul saksi, akan tetapi saksi IKSAN JAYA beserta saksi WASIYAN menghalangi terdakwa.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WASIYAN terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIYAN dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut diarahkan terdakwa kepada saksi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "SAYA BUNUH KAMU" kemudian saksi langsung berlari ke arah rumah karyawan dan masuk ke rumah YULIAN KUSNADI untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai cuti yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengurusan cuti terdakwa adalah kewenangan saksi sebagai Asisten di PT. Agri Andalas.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi walaupun keluarga terdakwa sudah mencoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **WASIYAN BIN DAHAMIN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengancaman terhadap Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira Jam 13.00 Wib di tempat pengumpulan buah sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, yang melakukan pengancaman adalah terdakwa SISWANTO;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT karena pada saat itu saksi berada disana dan jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat kejadian itu sekitar 1,5 meter.
- Bahwa pengancaman berawal ketika Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran cuti terdakwa kepada Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sehingga terjadi keributan dan terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT.
- Bahwa melihat terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, saksi dan beberapa orang yang berda dilokasi tersebut berusaha menahan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menahan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut diarahkan terdakwa kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "SAYA BUNUH KAMU".
- Bahwa kemudian saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT lari menyelamatkan diri ke dalam rumah milik karyawan.
- Bahwa kemudian saksi merebut kembali parang milik saksi yang diambil oleh terdakwa kemudian saksi pergi untuk mengamankan parang tersebut agar tidak bisa diambil kembali oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IKSAN JAYA BIN MARZUKI (Aim)**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira Jam 13.00 Wib di tempat pengumpulan buah sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksimelihat Terdakwa SISWANTO melakukan pengancaman terhadap saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT karena pada saat itu saksi berada disana dan jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat kejadian itu sekitar 1,5 meter;
- Bahwa pengancaman berawal ketika Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran cuti terdakwa kepada Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sehingga terjadi keributan dan terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT;
- Bahwa melihat terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, saksi dan beberapa orang yang berda dilokasi tersebut berusaha menahan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama saksi WASIYAN menahan terdakwa, terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIYAN dan parang tersebut di tarik dan dicabut, kemudian diarahkan terdakwa kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "SAYA BUNUH KAMU";
- Bahwa melihat terdakwa mengarahkan parang ke arah saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, kemudian saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT langsung lari menyelamatkan diri ke dalam rumah milik karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **YULIAN KUSNADI BIN MIRZA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar keributan tidak jauh dari rumah saksi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2014 di lokasi pengumpulan buah sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui terjadi keributan antara Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT dengan Terdakwa SISWANTO;
- Bahwa saksi hanya melihat Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT berlari ke rumah saksi dan masuk kedalam rumah saksi untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa saksi menunggu diluar rumah saksi untuk menghadang terdakwa dan mengamankan saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT.
- Bahwa saat Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT berlari menyelamatkan diri di rumah saksi, disusul oleh terdakwa sambil membawa tojok, dan saksi berusaha menghalangi dan menenangkan terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SISWANTO BIN SUWARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib di tempat pengumpulan buah sawit di perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa mengancam saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT adalah masalah cuti, terdakwa mengajukan permohonan cuti selama 7 (tujuh) hari tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa meminta kepada Manajer untuk dapat dianggap bekerja sebagai karyawan harian lepas dengan gaji harian.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa meminta kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT untuk mengurus pembayaran cuti terdakwa sebagai karyawan harian lepas selama 10 (sepuluh hari) akan tetapi saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT tidak mau dan menyuruh terdakwa mengurus kepada Manager.
- Bahwa pengurusan cuti adalah kewenangan saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sebagai Asisten Avdeling.
- Bahwa pada saat Saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sedang mengawasi karyawan yang sedang memuat buah sawit kedalam mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT "bagaimana pertanggungjawaban bapak tentang cuti saya" kemudian dijawab saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT "kamu mengurus dengan siapa ?" lalu Terdakwa jawab "saya mengurus sama Manajer" dijawab saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT "ya sudah urus saja sama Manajer" kemudian terdakwa marah sambil mengatakan "ya sudah pak, ngomong sama Bapak tidak ada penyelesaiannya, tinju inilah penyelesaiannya" dan dijawab oleh saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT "ayo dimana" mendengar jawaban saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, melihat terdakwa ingin memukul saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT, saksi IKSAN JAYA beserta saksi WASIYAN menghalangi terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan saksi WASIYAN terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIYAN dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut terdakwa arahkan kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT sambil mengatakan "SAYA BUNUH KAMU", melihat itu saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT langsung berlari menyelamatkan diri ke rumah Saksi YULIAN KUSNADI, lalu saksi WASIYAN langsung merebut kembali parang milik saksi WASIYAN yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada sebilah tojok tertancap di tanah lalu tojok tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa menyusul korban ke rumah saksi YULIAN KUSNADI akan tetapi terdakwa dihalangi oleh Saksi YULIAN KUSNADI.

- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut Terdakwa menyesal dan langsung pergi ke kantor PT. Agri Andalas meminta untuk mendamaikan.
- Bahwa terdakwa mengambil parang milik saksi Wasiyan tanpa seijin dari saksi Wasiyan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat sebilah Parang milik saksi Wasiyan dan sebilah tojok.
- Bahwa terdakwa sudah berapa kali berusaha ingin minta maaf dan berdamai dengan saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT akan tetapi saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT tidak mau.
- Bahwa terdakwa khilaf/tidak sadar telah melakukan pengancaman kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa terbawa emosi dan marah kepada saksi
YUSUF HARIADI HUTASUHUT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Parang berujung runcing yang ada gambar bintang di besi parangnya, gagang parang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung parang warna hitam bergaris putih.

Dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13.00 wib tempat pengumpulan buah sawit di perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, yang dilakukan oleh adalah Terdakwa Siswanto Bin Suwardi terhadap saksi korban YUSUF HARIADI HUTASUHUT;
- Bahwa benar pengancaman terjadi berawal karena permasalahan cuti terdakwa mengajukan permohonan cuti selama 7 (tujuh) hari tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa meminta kepada Manejer untuk dapat dianggap bekerja sebagai karyawan harian lepas dengan gaji harian.
- Bahwa benar kemudian pada saat Saksi korban sedang mengawasi karyawan yang sedang memuat buah sawit, terdakwa menanyakan kepada saksi "bagaimana pertanggungjawaban bapak tentang cuti saya" kemudian saksi jawab "kamu mengurus dengan siapa ?" dijawab oleh Terdakwa "saya mengurus sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer” lalu saksi dijawab “ya sudah urus saja sama Manajer” kemudian terdakwa marah sambil mengatakan “ya sudah pak, ngomong sama Bapak tidak ada penyelesaiannya, tinju inilah penyelesaiannya” dan dijawab oleh saksi “ayo dimana” mendengar jawaban saksi kemudian terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi;

- Bahwa benar melihat terdakwa ingin memukul saksi, akan tetapi saksi IKSAN JAYA beserta saksi WASIYAN menghalangi terdakwa.
- Bahwa benar kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WASIYAN terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIYAN dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut diarahkan terdakwa kepada saksi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “SAYA BUNUH KAMU” kemudian saksi langsung berlari ke arah rumah karyawan dan masuk ke rumah YULIAN KUSNADI untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar pengurusan cuti terdakwa adalah kewenangan saksi sebagai Asisten di PT. Agri Andalas.
- Bahwa benar terdakwa sudah berapa kali berusaha ingin minta maaf dan berdamai dengan saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT akan tetapi saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT tidak mau.
- Bahwa benar terdakwa khilaf/tidak sadar telah melakukan pengancaman kepada saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT karena terdakwa terbawa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yaitu dakwaan **Pasal 335 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur** sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu;**
3. **Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SISWANTO Bin SUWARDI** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan identitas terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu” dalam Pasal ini adalah memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;’

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi yang bersesuaian dengan barang bukti , terdakwa mengajukan permohonan cuti selama 7 (tujuh) hari yang tidak diberikan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa meminta kepada Manejer untuk dapat dianggap bekerja sebagai karyawan harian lepas dengan gaji harian, lalu Terdakwa meminta kepad saksi korban YUSUF HARIADI HUTASUHUT yang mempunyai kewenangan mengenai pengurusan cuti di PT. Agri Andalas untuk melakukan pembayaran gaji selaku karyawan harian tetapi saksi YUSUF HARIADI HUTASUHUT tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk mengurus langsung kepada Manajer;

Menimbang, bahwa unsur *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, keterangan saksi korban, saksi dan *Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti Terdakwa* pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13.00 wib tempat pengumpulan buah sawit di perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas di Abdling 1 Air Langkap Ds. Karang Nanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, yang dilakukan berawal dari terdakwa menanyakan cuti kepada saksi korban : “bagaimana pertanggungjawaban bapak tentang cuti saya” kemudian saksi jawab “kamu mengurus dengan siapa ?” dijawab oleh Terdakwa “saya mengurus sama Manajer” lalu saksi dijawab “ya sudah urus saja sama Manajer” kemudian terdakwa marah sambil mengatakan “ya sudah pak, ngomong sama Bapak tidak ada penyelesaiannya, tinju inilah penyelesaiannya” dan dijawab oleh saksi “ayo dimana” mendengar jawaban saksi kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa mengepalkan tinju kepada saksi kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WASIYAN yang berada didekat kejadian terdakwa mengambil parang yang berada di pinggang saksi WASIYAN dan parang tersebut langsung di tarik dan dicabut, kemudian parang tersebut diarahkan terdakwa kepada saksi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "SAYA BUNUH KAMU" kemudian saksi langsung berlari ke arah rumah karyawan dan masuk ke rumah YULIAN KUSNADI untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui secara terang terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO BIN SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman atau Melakukan Perbuatan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTO BIN SUWARDI** dengan pidana penjara selama selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Parang berujung runcing yang ada gambar bintang di besi parangnya, gagang parang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung parang warna hitam bergaris putih.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **RABU**, tanggal **MEI 2016** Oleh kami., **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TYAS LISTIANI, S.H.,M.H** dan **AGUNG HARTATO., S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA S, S.KOM., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh **IRA KARLINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TYAS LISTIANI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASKTI, S.H.



AGUNG HARTATO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S.,S.KOM.,SH.